

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 19 TAHUN
2017 TENTANG PENDIDIKAN PANGADARAN HEBAT
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran)**

**Ari Jakaria
Ririn Yulianti**

E-mail: ririnyulianti1990@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan
STISIP Bina Putera Banjar

Abstrak

Berdasarkan hasil observasi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (UPT Disdikpora) Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran ditemukan beberapa permasalahan diantaranya: Masih ada sisa anggaran yang belum direalisasikan, masih ada sekolah yang belum mempunyai sarana pelengkap sekolah misalnya, pagar sekolah, gerbang sekolah, dan papan nama sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala UPT Disdikpora beserta Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bendahara, Operator, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan orang tua siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pendidikan Pangandaran Hebat sudah dilaksanakan dengan efektif karena sudah tidak ada pungutan kepada orang tua siswa, tetapi masih ada kendala dalam pelaksanaannya karena: (1) Adanya penumpukan beban kerja kepada salah satu operator, (2) Besaran anggaran untuk tiap sekolah berdasarkan jumlah siswa sehingga sekolah yang mempunyai siswa sedikit mendapat anggaran kecil dan tidak akan cukup untuk membuat sarana pelengkap sekolah.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Pendidikan, Unit Palaksana Teknis Dinas

ABSTRACT

Based on observations at the Technical Implementation Unit of the Department of Education of Youth and Sports (UPT Disdikpora) Kalipucang District, Pangandaran Regency found several problems, there are: still unrealized budget remaining. Still any schools who has not complementary means schools such as school fences, school gates, and school signage. The research method used in this research is qualitative research. Determination of informants using Purposive Sampling technique. The informants in this study are as follows: Head of UPT Disdikpora and Head of Sub Division of Administration, Treasurer, Operator, Principal, School Committee, and parents. The result of the research shows that Pangandaran Terrific Education Program has been implemented effectively because there is no levy to the parents of students, but there are still obstacles in the implementation because: (1) The existence of workload accumulation to one operator, (2) The amount of budget for each school based on the number of students so that the school has few students get a small budget and would not be enough to make a school complementary means.

Keywords: Effectiveness, Educational Program, Technical Service Unit

PENDAHULUAN

Kewajiban negara memberikan pelayanan pendidikan dasar tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”, sedangkan pasal 34 ayat 2 berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”, dalam Undang-Undang Sisdiknas di atas dijelaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa adanya pungutan biaya dan wajib menjamin tersedianya dana untuk pendidikan.

Demikian pula masalah pendidikan yang tengah berlangsung di wilayah Kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Pendidikan tersebut sedang dalam tahap perbaikan dan peningkatan kualitas ataupun kuantitas. Anggaran untuk pembiayaan sekolah di Kabupaten Pangandaran sendiri, selain adanya bantuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah provinsi ada juga dari APBD yang diatur melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Pangandaran Hebat.

Menurut Lampiran I Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 Tanggal 25 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Pangandaran Hebat dijelaskan bahwa “Pendidikan

Pangandaran Hebat adalah upaya peningkatan layanan pendidikan melalui penyaluran dana APBD kepada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pangandaran guna membantu penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mengurangi atau menghilangkan dana yang bersumber dari masyarakat. Selain itu dana ini juga merupakan dana pendamping BOS yang diterima oleh sekolah/madrasah guna membantu biaya satuan pendidikan”.

Melalui program ini, diharapkan tidak ada lagi biaya kebutuhan sekolah siswa yang bersumber dari orang tua siswa. Selain itu, ketika ada sisa anggaran dari kegiatan penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas, maka sekolah boleh menggunakan anggaran tersebut untuk biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Program serupa dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar, melalui Program Banjar Cerdas (PBC) yang merupakan program pemberian dana dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan menengah di Kota Banjar (Maulana, 2018)

Menurut Abdurahmat (2003) mengatakan bahwa Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan (Abdurahmat, 2003).

Menurut Siagian (2003) mengatakan bahwa: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Siagian, 2003).

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas bahwa efektivitas merupakan pencapaian hasil dari suatu tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana serta ketetapan waktu atas jasa atau kegiatan yang dijalankannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Pangandaran Hebat dalam mengurangi sumber biaya dari orang tua siswa Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Efektivitas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Pangandaran Hebat Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Efektivitas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Pangandaran Hebat Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

LANDASAN TEORI

Efektivitas pada hakekatnya merupakan hasil yang dicapai dari suatu kemampuan atau fungsi lainnya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dilihat dari definisi menurut Robbins (dalam Uha, 2013: 187) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang (Uha, 2013), dan Schein (dalam Uha, 2013: 187) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara

diri dari tumbuh, lepas dari fungsi tertentu yang dimilikinya (Uha, 2013).

Menurut Bartol dan Martin (dalam Ulber, 2013) mengatakan bahwa Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya (Silalahi, 2013), karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Fokus pada *outcome* (hasil) ialah hasil pengukuran efektivitas tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mengukur *outcome*.

Tujuan yang diharapkan dalam suatu organisasi akan tercapai apabila dilaksanakan dengan kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Etzioni (dalam Torang, 2013) menjelaskan bahwa “efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Torang, 2013), selanjutnya menurut Liliweri (dalam Torang, 2013) mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan organisasi berjalan efektif yaitu; struktur kekuasaan, pola hubungan kekuasaan, cara pengawasan, semangat pengurus/anggota/karyawan, serta produktivitas (Torang, 2013). Ghorpade (dalam Torang, 2013: 99) menggambarkan efektivitas organisasi berbeda dengan gambaran efektivitas yang diungkapkan oleh Etzioni (Torang, 2013). Menurut Ghorpade, efektivitas organisasi tergantung pada kemampuan model yang digunakan oleh peneliti. Misalnya peneliti menetapkan pilihan model (model rasional atau sistem sosial) yang diteliti. Kedua model tersebut efektivitasnya diukur melalui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, sementara model sistem sosial mengidentifikasi cara organisasi beradaptasi dalam berbagai kondisi dan situasi persaingan antar anggota (Torang, 2013).

Konsep efektivitas organisasi sangat bergantung pada cara organisasi dapat mengeksplorasi lingkungan tujuan organisasi. Efektivitas organisasi juga dapat ditentukan oleh struktur kekuasaan, pola hubungan kekuasaan, cara pengawasan, kinerja pegawai, dan produktivitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran dengan lokasi secara khusus di kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (UPT Disdikpora) Kecamatan Kalipucang yang melaksanakan program “Pendidikan Pangandaran Hebat” melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Pangandaran Hebat.

Teknik penentuan informan penelitian ini menggunakan metode *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2015) bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Berikut Informan yang dijadikan dalam penelitian ini.

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang = 1 orang
2. Kasubag TU UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang = 1 orang
3. Bendahara UPT Disdikpora Kec. Kalipucang = 1 orang
4. Operator UPT Disdikpora Kec. Kalipucang = 1 orang
5. Kepala Sekolah Dasar = 8 orang
6. Komite Sekolah Dasar = 1 orang
7. Orang Tua Siswa Sekolah Dasar = 3 orang

Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara pada informan penelitian, yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

(UPT Disdikpora) Kecamatan Kalipucang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang, Bendahara UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang, Operator UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang, Kepala Sekolah Dasar, Komite Sekolah Dasar, dan Orang Tua Siswa Sekolah Dasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, yaitu dokumen yang diperoleh dari kantor UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang dan Sekolah Dasar di wilayah UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka
2. Studi Lapangan (Observasi, Wawancara, Dokumen)

Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2015) mengemukakan langkah-langkah menganalisis suatu data:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antara kategori dengan tujuan akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2015).

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pada dasarnya efektivitas program Pendidikan Pangandaran Hebat merupakan suatu konsep untuk mengukur tercapainya tujuan dari program tersebut baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka efektivitas program Pendidikan Pangandaran Hebat di UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari tercapainya tujuan program tersebut yaitu upaya peningkatan layanan pendidikan melalui penyaluran dana APBD kepada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pangandaran guna membantu penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mengurangi atau menghilangkan dana yang bersumber dari masyarakat. Program ini berkaitan dengan perkembangan bidang Pendidikan di Kabupaten Pangandaran khususnya di Kecamatan Kalipucang sehingga membantu biaya satuan pendidikan untuk mengurangi angka putus sekolah, untuk membuat fasilitas sekolah, serta membuat kegiatan di sekolah tanpa memungut biaya dari orang tua siswa.

Berdasarkan hasil penelitian, maka Program Pendidikan Pangandaran Hebat dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan maksimal. Berkaitan dengan sumber dana, program Pendidikan Pangandaran Hebat ini sudah berjalan dengan efektif, hal ini ditandai dengan sudah tidak ada pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal

ini yaitu pihak sekolah terhadap orang tua siswa, sudah sesuai dengan tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kualitas pendidikan tanpa membebankan biaya kepada orang tua siswa.

Terdapat hambatan dalam tahap adaptasi yang peneliti temukan yakni adanya penumpukan beban kerja kepada seorang pegawai yaitu kepada salah satu operator UPT. Operator program Pendidikan Pangandaran Hebat di UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang juga merangkap sebagai operator Aset dan operator BOS, hal ini akan menjadi kendala ketika ada pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Tidak mudah bagi seseorang untuk menggunakan 3 aplikasi sekaligus dalam waktu yang sama.

Upaya yang dilakukan oleh kepala UPT untuk mengatasi masalah tersebut yaitu instruksinya supaya para pegawai tetap menjaga kebersamaan dan kekompakan sebagai kunci tercapainya visi dan misi UPT, upaya lain yang dilakukan pihak UPT dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menugaskan bantuan dari pegawai lain sebagai tugas tambahan disamping tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan

Selain itu, terdapat hambatan yang berkaitan dalam hal pengalokasian dana yang sesuai dengan jumlah banyaknya siswa di setiap sekolah. Ketika kebutuhan untuk administrasi siswa dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas sudah terpenuhi, maka sisa anggaran bisa digunakan untuk pemeliharaan ataupun pembuatan sarana dan prasarana sekolah. Sekolah yang mempunyai siswa banyak maka kebutuhan administrasi siswa dan kebutuhan fisik pemeliharaan gedung sekolah dapat terpenuhi, sedangkan bagi sekolah yang mempunyai siswa sedikit hanya mampu memenuhi kebutuhan administrasi siswa, sehingga ada sekolah yang mempunyai bangunan sarana dan prasarana yang belum diperbaiki.

Data yang peneliti dapatkan dari UPT Disdikpora tahun 2018 terdapat perbedaan yang signifikan dengan data tahun 2017 dalam hal pemanfaatan sisa anggaran program pendidikan pangadaran

hebat. Berikut ini tabel keadaan sarana prasarana program pendidikan pangadaran hebat di UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang tahun 2018:

Tabel 1.1
Keadaan Sarana Prasarana
Sekolah Dasar di Wilayah
UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang
Tahun 2018

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA	SARANA PRASARANA			
			PAPAN NAMA	GERBANG	PAGAR	WC
1	SDN 1 KALIPUCANG	146	✓	✓	✓	✓
2	SDN 2 KALIPUCANG	142	✓	✓	✓	✓
3	SDN 3 KALIPUCANG	59	✓	×	×	✓
4	SDN 4 KALIPUCANG	70	✓	✓	✓	✓
5	SDN 1 PUTRAPINGGAN	165	✓	✓	✓	✓
6	SDN 2 PUTRAPINGGAN	75	×	×	×	✓
7	SDN 3 PUTRAPINGGAN	114	✓	✓	✓	✓
8	SDN 4 PUTRAPINGGAN	74	✓	×	✓	✓
9	SDN 1 EMPLAK	163	✓	×	×	✓
10	SDN 2 EMPLAK	126	✓	×	✓	✓
11	SDN 1 BAGOLO	123	✓	×	✓	×
12	SDN 2 BAGOLO	201	✓	✓	✓	✓
13	SDN 1 PAMOTAN	106	✓	×	✓	✓
14	SDN 2 PAMOTAN	51	×	×	×	×
15	SDN 3 PAMOTAN	160	✓	✓	✓	✓
16	SDN 4 PAMOTAN	69	✓	×	×	✓
17	SDN 5 PAMOTAN	51	✓	×	×	✓
18	SDN 1 CIBULUH	116	✓	×	×	✓
19	SDN 2 CIBULUH	139	✓	×	×	✓
20	SDN 1 BANJARHARJA	185	✓	✓	✓	✓
21	SDN 2 BANJARHARJA	133	✓	×	✓	✓
22	SDN 3 BANJARHARJA	68	×	×	×	✓
23	SDN 4 BANJARHARJA	103	✓	✓	✓	✓
24	SDN 1 TUNGGILIS	43	✓	×	✓	✓
25	SDN 2 TUNGGILIS	110	✓	×	×	✓
26	SDN 3 TUNGGILIS	91	✓	✓	✓	✓
27	SDN 4 TUNGGILIS	74	✓	×	✓	✓
28	SDN 1 CIPARAKAN	29	×	×	×	✓
29	SDN 2 CIPARAKAN	56	✓	✓	✓	✓
30	SDN 3 CIPARAKAN	82	✓	✓	✓	✓
31	SDN 4 CIPARAKAN	113	✓	×	✓	✓
JUMLAH		3.237	27	12	21	29

Sumber: UPT Disdikpora 2018

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat perbedaan dalam penggunaan sisa anggaran. Sekolah yang mempunyai siswa banyak dapat membuat sarana dan prasarana sekolah, sedangkan untuk

sekolah yang mempunyai siswa sedikit tidak terdapat perubahan dalam hal sarana dan prasarana sekolahnya. Keadaan ini akibat dari anggaran program pendidikan pangadaran hebat hanya mampu untuk

memenuhi kebutuhan kegiatan penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas bagi sekolah yang mempunyai siswa sedikit.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Pangandaran Hebat Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pungutan biaya terhadap orang tua siswa. Tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaannya, karena masih ada beberapa sekolah yang salah dalam membuat LPJ dan tidak sesuai dengan RKAS sehingga anggaran belum bisa dicairkan. Selain itu juga masih terdapat hambatan lain yang belum bisa diselesaikan yaitu mengenai besaran anggaran untuk tiap sekolah. Ketika sisa anggaran dari kegiatan penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas masih ada, maka sekolah bisa membuat fasilitas sarana dan prasarana pelengkap sekolah, begitu juga ketika sudah tidak ada anggaran maka sekolah tidak bisa membuat sarana dan prasarana pelengkap sekolah.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Efektivitas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Pangandaran Hebat Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran antara lain:
 - a. Ada beberapa kepala sekolah yang sudah usia lanjut dan memasuki masa pensiun sehingga sulit memahami prosedur program ini

terutama dalam hal pembuatan RKAS.

- b. Besaran anggaran untuk tiap sekolah berdasarkan jumlah siswa, sehingga untuk sekolah yang mempunyai siswa sedikit mendapat anggaran yang kecil dan tidak cukup untuk biaya pemeliharaan gedung sekolah dan sarana pelengkap sekolah lain seperti WC, papan nama sekolah, pagar sekolah, dan gerbang sekolah.
 - c. Adanya penumpukan beban kerja kepada salah satu operator, sehingga akan mengganggu kerja operator tersebut ketika ada pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersamaan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Efektivitas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Pangandaran Hebat Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran antara lain:
 - a. Pegawai UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang khususnya operator selalu membantu kepala sekolah yang kesulitan dalam membuat RKAS program Pendidikan Pangandaran Hebat.
 - b. UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang melakukan pendampingan dan memberikan banyak waktu kepada kepala sekolah yang akan berkonsultasi mengenai program ini.
 - c. Pimpinan UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang memberi intruksi kepada seluruh pegawainya supaya selalu bekerja bersama-sama, kompak, dan saling membantu dalam setiap pekerjaan.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Sekolah yang mempunyai kepala sekolah yang sudah usia lanjut dan

memasuki masa pensiun sebaiknya diwakilkan kepada guru yang lebih muda berkaitan dengan pembuatan RKAS program Pendidikan Pangandaran Hebat, karena guru di sekolah juga mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah.

2. Sebaiknya pihak UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang mengusulkan kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangandaran supaya adanya pemerataan dalam alokasi besaran anggaran untuk tiap sekolah, hal ini karena biaya untuk pemeliharaan gedung sekolah dan sarana pelengkap sekolah lainnya tidak jauh berbeda di tiap daerah.
3. Sebaiknya ada pembagian tugas tambahan dan pemerataan beban kerja di UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang, sehingga ketika ada pekerjaan yang mendesak dan harus selesai di waktu yang bersamaan tidak dibebankan kepada salah satu pegawai.

Daftar Pustaka

- Abdurahmat. (2003). *Pengertian Efektivitas*. Lumbung Pustaka.
- Maulana, Y. S. (2018). *Implementasi Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar*. 1(2), 203–213.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/7wvrb>
- Siagian, S. P. (2003). *Manajemen Sumber daya manusia*. Cetakan Kelima. Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2013). *Principles of Management*. PT Refita Aditama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Torang, S. (2013). *Organisasi & Manajemen; Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Alfabeta.
- Uha, I. N. (2013). *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan kinerja*. Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat.